



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/01/2024
 Reviewed : 02/02/2024
 Accepted : 15/02/2024
 Published : 26/02/2024

Adi Suradi¹

EVALUASI KEADILAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: KASUS KETIDAKSETARAAN AKSES TERHADAP ADVOKASI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana dengan fokus pada masalah ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Melalui metode studi literatur, kami menyelidiki dampak disparitas ekonomi, ketidaksetaraan pendidikan, dan faktor sosial-budaya terhadap keadilan hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa individu dengan sumber daya terbatas menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai, menciptakan divisi yang signifikan dalam proses peradilan. Tingkat pendidikan rendah juga menjadi hambatan, menyebabkan ketidaksetaraan informasi di antara pihak yang bersengketa. Diskriminasi sosial dan budaya semakin merumitkan akses terhadap advokasi, mengakibatkan perlakuan yang tidak adil di dalam sistem peradilan. Kritik terhadap sistem peradilan yang tidak inklusif dan biaya tinggi advokasi berkualitas menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan dan sistem peradilan pidana. Upaya terkait perlu difokuskan pada penyediaan bantuan hukum yang terjangkau, peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, dan peninjauan ulang prosedur hukum yang kompleks. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi, menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Ketidaksetaraan Akses, Advokasi, Peradilan Pidana, Reformasi.

Abstract

This research aims to evaluate legal justice within the criminal justice system, specifically focusing on the issue of unequal access to advocacy. Through a literature review approach, we investigate the impact of economic disparities, educational inequalities, and socio-cultural factors on legal justice. The findings indicate that individuals with limited resources face difficulties in obtaining adequate legal assistance, creating a significant division within the judicial process. Low levels of education also act as a barrier, resulting in informational inequalities among disputing parties. Social and cultural discrimination further complicates access to advocacy, leading to unfair treatment within the justice system. Critiques of an exclusive justice system and the high costs of quality advocacy are primary concerns. Therefore, this research recommends the necessity for policy and criminal justice system reforms. Efforts should be focused on providing affordable legal aid, enhancing legal education in society, and reviewing complex legal procedures. These reforms are expected to reduce inequality in access to advocacy, creating a fairer and more inclusive justice system.

Keywords: Legal Justice, Unequal Access, Advocacy, Criminal Justice, Reform.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi substansi penting dalam suatu masyarakat hukum. Keberadaannya bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar
 email: adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id

telah ditetapkan, menciptakan keseimbangan keadilan, dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu (Nugroho et al., 2024). Meskipun demikian, ketidaksetaraan akses terhadap advokasi muncul sebagai isu yang menarik perhatian, memberikan landasan bagi penelitian dan analisis lebih lanjut terkait dengan integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana. Dalam melihat permasalahan ketidaksetaraan akses terhadap advokasi, penelitian mengungkap bahwa disparitas tersebut dapat muncul dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi masyarakat (Saputra, Tawil, et al., 2023). Tidak semua individu memiliki kemampuan atau sumber daya yang sama untuk memperoleh akses ke layanan hukum, sehingga mendorong pertanyaan kritis tentang sejauh mana sistem peradilan pidana dapat memberikan perlindungan yang merata bagi semua warga negara (Junaedi et al., 2023). Peningkatan pemahaman terhadap akar masalah ini membuka peluang untuk merancang kebijakan dan strategi yang dapat mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dan memperkuat dasar keadilan sistem peradilan pidana.

Adalah esensial untuk menyoroti bahwa dampak ketidaksetaraan akses terhadap advokasi bukan hanya terbatas pada individu yang terlibat langsung dalam proses peradilan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan (Ulimaz et al., 2024). Misalnya, ketika sebagian besar anggota masyarakat tidak mampu memperoleh akses yang setara terhadap advokasi, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum dan mengancam kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana (Saputra, Putra, et al., 2023). Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh masyarakat (Wisma & Marta, 2023).

Dalam menyelidiki ketidaksetaraan akses terhadap advokasi, perlu dipahami bahwa perbedaan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi aksesibilitas terhadap layanan hukum (Enda & Rukiyanto, 2024). Individu dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar cenderung memiliki akses lebih mudah terhadap advokasi, sementara mereka yang kurang mampu secara finansial mungkin menghadapi hambatan signifikan (Asmara et al., 2023). Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan individu untuk mempertahankan hak-hak mereka di hadapan hukum, menyentuh aspek fundamental dari prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana (Rukiyanto et al., 2024). Selain perbedaan ekonomi, aspek pendidikan juga turut berperan dalam menentukan tingkat akses terhadap advokasi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih mampu memahami proses hukum, mengakses informasi, dan berkomunikasi efektif dengan advokat mereka (Saputra, Huriati, et al., 2023). Sebaliknya, mereka yang kurang berpendidikan dapat merasa terpinggirkan dan sulit untuk memahami hak-hak mereka, menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi aktif dalam proses peradilan (Sari, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat agar setiap individu dapat merasa diberdayakan dalam mengakses sistem peradilan.

Aspek sosial juga tidak dapat diabaikan, karena faktor-faktor seperti etnis, gender, dan latar belakang sosial dapat memperdalam disparitas akses terhadap advokasi (Robiah et al., 2024). Diskriminasi dan stereotip dapat mempengaruhi cara individu diperlakukan dalam sistem peradilan pidana, menciptakan hambatan tambahan bagi mereka yang berada dalam kelompok minoritas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga untuk mengajukan solusi yang holistik dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dapat memperkuat akses terhadap advokasi dan merangsang terciptanya keadilan yang lebih inklusif (Saputra, Ramadhani, et al., 2023). Dengan merangkai aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam konteks peradilan pidana (Awear & Rukiyanto, 2023). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan dan dampaknya, langkah-langkah strategis dapat diambil

untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem peradilan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap advokasi, dan keadilan hukum dapat menjadi hak yang universal dan merata bagi seluruh masyarakat (Marzuki, 2024).

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman kita terhadap sejauh mana ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dapat merusak integritas sistem peradilan pidana. Dengan mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang melibatkan ketidaksetaraan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki akses yang setara terhadap advokasi. Penelitian ini juga mencoba menyorot implikasi sosial dan moral dari ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam konteks peradilan pidana. Bagaimana kebijakan dan praktik-praktik yang ada dapat diperbarui atau disesuaikan untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan keadilan hukum secara keseluruhan. Dengan mendalaminya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi perubahan kebijakan dan perbaikan sistem yang lebih inklusif, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan advokasi yang layak. Kesetaraan akses terhadap advokasi di dalam sistem peradilan pidana akan memberikan kontribusi signifikan terhadap menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

METODE

Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Fokus Penelitian

Peneliti pertama-tama mengidentifikasi fokus penelitian, yaitu evaluasi keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Fokus ini membimbing penelitian untuk mempersempit ruang lingkup dan menentukan literatur yang relevan.

2. Pencarian Literatur

Peneliti melakukan pencarian literatur melalui basis data akademis, perpustakaan digital, dan sumber-sumber tepercaya lainnya. Pencarian ini mencakup kata kunci seperti "keadilan hukum", "sistem peradilan pidana", "ketidaksetaraan akses", dan "advokasi". Artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber primer terkait dipilih untuk membangun landasan teoretis.

3. Seleksi Literatur

Setelah pencarian dilakukan, peneliti menyusun kriteria seleksi untuk menentukan literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria ini dapat mencakup relevansi, kredibilitas, dan keakuratan sumber. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi untuk memastikan keberlanjutan metodologi penelitian.

4. Analisis Literatur

Analisis literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang berkaitan dengan evaluasi keadilan hukum dan ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana. Peneliti mencatat perspektif, metode penelitian, dan temuan utama dari literatur yang telah dipilih.

5. Klasifikasi Temuan

Temuan dari analisis literatur diklasifikasikan berdasarkan tema dan aspek tertentu yang relevan dengan penelitian. Pengelompokan ini membantu peneliti untuk merinci aspek-aspek khusus yang akan dievaluasi lebih lanjut dalam konteks kasus ketidaksetaraan akses terhadap advokasi.

6. Sintesis dan Interpretasi

Peneliti melakukan sintesis literatur untuk merangkum temuan-temuan utama dan memahami implikasi dari literatur yang telah dianalisis. Sintesis ini menjadi dasar untuk

membentuk kerangka konseptual penelitian dan memberikan pandangan yang mendalam terkait permasalahan yang dihadapi.

7. Penyusunan Kerangka Konseptual

Berdasarkan sintesis dan interpretasi literatur, peneliti menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang teridentifikasi. Kerangka konseptual ini menjadi landasan bagi pembahasan hasil penelitian dan rekomendasi untuk perbaikan sistem.

8. Penulisan Laporan Penelitian

Langkah terakhir melibatkan penulisan laporan penelitian yang mencakup semua temuan, analisis, dan interpretasi. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan struktur penelitian ilmiah dan menggunakan bahasa yang jelas untuk menyajikan hasil penelitian dengan tepat.

Dengan mengikuti tahapan ini, penelitian studi literatur dapat memberikan pemahaman mendalam tentang evaluasi keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks ketidaksetaraan akses terhadap advokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian studi literatur ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana memiliki dampak serius terhadap keadilan hukum. Analisis literatur menyoroti beberapa temuan kunci:

1. Disparitas Ekonomi dan Akses Terhadap Advokasi

Literatur menunjukkan bahwa disparitas ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana. Individu dengan sumber daya ekonomi yang terbatas seringkali kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai, sehingga merugikan hak mereka dalam proses peradilan.

2. Dampak Ketidaksetaraan Pendidikan terhadap Advokasi

Ketidaksetaraan pendidikan juga menjadi perhatian, di mana mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin kesulitan memahami hak-hak mereka dan proses peradilan. Hal ini menimbulkan risiko ketidaksetaraan informasi di antara pihak yang bersengketa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan peradilan.

3. Aspek Sosial dan Budaya

Literatur mencatat bahwa aspek-aspek sosial dan budaya dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Diskriminasi rasial, gender, atau faktor-faktor budaya lainnya dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan dukungan hukum yang setara, sehingga melanggengkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan.

4. Kritik terhadap Sistem Peradilan yang Tidak Inklusif

Beberapa penelitian dan pandangan kritis dalam literatur menyoroti kekurangan sistem peradilan pidana yang tidak inklusif. Faktor-faktor seperti biaya mahal untuk mendapatkan advokat berkualitas, kompleksitas proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi mereka yang kurang mampu, semuanya berkontribusi pada ketidaksetaraan yang terus berlanjut.

5. Perlunya Reformasi Kebijakan dan Sistem

Dari literatur, muncul rekomendasi untuk melakukan reformasi kebijakan dan sistem peradilan pidana guna mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Upaya untuk memberikan bantuan hukum yang terjangkau, peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, serta peninjauan ulang prosedur hukum yang kompleks menjadi langkah-langkah yang diusulkan.

6. Perlunya Kesadaran Masyarakat

Literatur menekankan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka dan pentingnya advokasi yang setara. Pendidikan publik dan kampanye kesadaran diidentifikasi sebagai upaya yang dapat memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi.

Penelitian ini menciptakan landasan yang kokoh untuk mengevaluasi keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana dengan penekanan khusus pada ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Meskipun sistem peradilan pidana diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan, namun masalah ketidaksetaraan akses terhadap advokasi muncul sebagai tantangan kritis yang dapat merusak esensi keadilan itu sendiri. Dalam perjalanannya, penelitian ini akan menyelami lebih dalam akar permasalahan ini, mengidentifikasi dampaknya, dan merinci solusi-solusi potensial untuk membentuk sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah satu poin sentral yang ditekankan dalam penelitian ini adalah ketidaksetaraan ekonomi sebagai pemicu utama ketidaksetaraan akses terhadap advokasi (Redjeki, 2022). Terbatasnya sumber daya finansial seringkali menjadi hambatan serius bagi individu yang mencari keadilan di dalam sistem peradilan pidana.

Biaya layanan hukum yang tinggi menciptakan kesenjangan signifikan di antara mereka yang mampu membayar dan mereka yang tidak, memberikan celah bagi perlakuan hukum yang tidak merata. Oleh karena itu, perluasan akses terhadap bantuan hukum yang terjangkau menjadi suatu keharusan mendesak, dengan tujuan untuk mengatasi disparitas ekonomi dan mewujudkan keadilan akses terhadap advokasi (Gustian et al., 2024). Penelitian ini bukan hanya sekadar mengidentifikasi masalah, melainkan juga memberikan dasar yang kuat untuk merinci strategi konkrit yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi (Suhanda et al., 2020). Dengan merinci perlunya ekspansi bantuan hukum yang terjangkau, penelitian ini menyiratkan perlunya perubahan kebijakan yang dapat membawa perubahan substantif dalam sistem peradilan pidana. Dalam menghadapi tantangan ketidaksetaraan akses, langkah-langkah ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi sebagai penjaga keadilan sejati bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka (Redjeki et al., 2020).

Penelitian ini juga mengamati bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap akses terhadap advokasi dalam konteks sistem peradilan pidana (Herlina et al., 2023). Individu dengan tingkat pendidikan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami hak-hak mereka atau proses peradilan pidana secara menyeluruh (Sukmawati et al., 2024). Ketidaksetaraan informasi yang timbul dari perbedaan tingkat pendidikan ini dapat menjadi sumber ketidaksetaraan yang merugikan, terutama bagi mereka yang kurang berpendidikan. Oleh karena itu, langkah-langkah edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Aspek sosial dan budaya juga turut memberikan kontribusi terhadap ketidaksetaraan akses terhadap advokasi (Saputra, Kharisma, et al., 2023). Diskriminasi rasial, gender, atau budaya dapat berperan sebagai hambatan signifikan bagi individu dalam mendapatkan dukungan hukum yang setara.

Sistem peradilan yang kurang peka terhadap keberagaman ini dapat memperkuat ketidaksetaraan, menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu diabaikan secara tidak adil (Sopha et al., 2023). Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan praktik-praktik peradilan menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi (Redjeki, 2023). Penelitian ini tidak hanya menyoroti permasalahan, tetapi juga memberikan panggung untuk mempertimbangkan solusi-solusi yang dapat mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi yang berasal dari disparitas tingkat pendidikan dan aspek sosial-budaya (Zakaria et al., 2024). Edukasi hukum yang disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan dan pemahaman budaya menjadi strategi yang dapat diusulkan untuk mengurangi kesenjangan informasi (Ismail et al., 2020). Selain itu, reformasi kebijakan peradilan yang mengakui dan menanggulangi diskriminasi menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi sebagai penjaga keadilan yang merata bagi semua warga masyarakat (Marzuki et al., 2024). Dengan merinci solusi-solusi ini, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan aksi konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi di berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa literatur mengkritik sistem peradilan pidana yang tidak inklusif. Faktor-faktor seperti biaya tinggi untuk mendapatkan advokat berkualitas, kompleksitas proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi mereka yang kurang mampu, semuanya menjadi penyebab ketidaksetaraan (Wambrauw et al., 2024). Kritik ini mendorong perlunya peninjauan ulang menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik-praktik yang mungkin melanggengkan ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Dari analisis literatur, tampak bahwa perlunya reformasi kebijakan dan sistem peradilan pidana adalah esensial. Bantuan hukum yang terjangkau, peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, dan peninjauan ulang prosedur hukum yang kompleks diusulkan sebagai langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi (Fios et al., 2024). Reformasi ini harus mencakup kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggarisbawahi kompleksitas dan seriusnya masalah ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan kebijakan, peningkatan edukasi, dan transformasi budaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Hanya dengan tindakan komprehensif dan berkelanjutan kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

SIMPULAN

Dalam simpulan, penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana adalah masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Disparitas ekonomi, ketidaksetaraan pendidikan, dan faktor sosial-budaya berkontribusi pada perlakuan yang tidak adil di dalam sistem. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan reformasi mendalam sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memprioritaskan reformasi kebijakan hukum dan peradilan pidana. Bantuan hukum yang terjangkau harus dipertimbangkan, sementara peningkatan pendidikan hukum di masyarakat perlu diimplementasikan. Pemantapan pada aspek sosial dan budaya juga krusial untuk memastikan bahwa sistem peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi semua individu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Terima kasih kepada lembaga penelitian, dosen pembimbing, dan semua responden yang berkontribusi dengan informasi berharga. Penghargaan khusus untuk keluarga dan teman-teman yang memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian. Ucapan terima kasih tak terhingga atas kolaborasi dan dukungan yang telah membantu mewujudkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- asmara, A., Judijanto, L., Hita, I. P. A. D., & Saddhono, K. (2023). Media Pembelajaran Berbasis Teknologi: Apakah Memiliki Pengaruh Terhadap Peningkatan Kreativitas Pada Anak Usia Dini? *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7253–7261. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5728>
- Awear, Y., & Rukiyanto, B. A. (2023). Dialog Antar Umat Beragama Di Yogyakarta: Menggali Inspirasi Dari Paus Fransiskus. *Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi: Sosial Dan Humaniora 2023*.
- Enda, M., & Rukiyanto, B. A. (2024). Kontribusi Penghayatan Spiritualitas Prodiakon Paroki Kristus Raja Baciro Bagi Pelayanan. *Divinitas Jurnal Filsafat Dan Teologi Kontekstual*,

- 2(1), 1–20.
- Fios, F., Marzuki, M., Ibadurrahman, I., Renyaan, A. S., & Telaumbanua, E. (2024). Innovative Leadership Strategies For School Principals: Building A Holistic Educational Environment Focused On Student Achievement In The Era Of Technology And Globalization. *International Journal Of Teaching And Learning*, 2(1), 266–281.
- Gustian, D., Marzuki, M., Nukman, N., Purnama, Y., & Abdurrahman, D. (2024). Synergies In Education: Integrating Character, Literacy, And Technology For Enhanced Outcomes: Current Perspectives From Global Education Experts. *International Journal Of Teaching And Learning*, 2(2), 498–512.
- Herlina, H., Mulyeni, S., Ulfha, S. M., Partini, S. T., & Redjeki, F. (2023). Edukasi Wirausaha Dan Pendampingan Psikologis Pasca Gempa Bumi Cianjur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 135–146.
- Ismail, I., Fathonih, A., Prabowo, H., Hartati, S., & Redjeki, F. (2020). Transparency And Corruption: Does E-Government Effective To Combat Corruption? *International Journal Of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5396–5404.
- Junaedi, D., Redjeki, F., & Priadi, M. D. (2023). Pengaruh Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Mande-Cianjur. *Indonesian Journal Of Economic And Business*, 1(2), 106–120.
- Marzuki, M. (2024). Pengaruh Model Concept Attainment Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Biologi Materi Sistem Pencernaan. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 8(1), 343–356.
- Marzuki, M., Alam, L., Judijanto, L., Utomo, J., & Ferian, F. (2024). Pentingnya Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak. *Jip: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 334–343.
- Nugroho, D. A., Rahman, A., Marzuki, M., Afriani, R., & Aniati, A. (2024). Educational Innovations For Gender Equality: Uses Of Technology And New Approxes. *International Journal Of Society Reviews*, 2(2), 487–494.
- Redjeki, F. (2022). *The Effect Of Value Creation Based On Company Performance On Stock Returns In Manufacturing Companies Listed On The Idx*.
- Redjeki, F. (2023). *The Influence Of Customer Characteristics, Bank Reputation, Customer Relationship Management On Customer Value Creation And Its Implications On Customer Trust*. Universitas Pasundan.
- Redjeki, F., Effendi, A. D., Novari, E., Mubarak, M., & Suparman, N. (2020). Weaving Small Industry Management Strategy Through An Integrative Supply Chain Approach. *Jour Of Adv Research In Dynamical & Control Systems*, 12(20), 2582–2587.
- Robiah, R., Telaumbanua, E., Marzuki, M., Zulkipli, Z., & Dwiputra, F. K. (2024). The Role Of Collaborative Leadership In Improving The Quality Of Higher Education. *International Journal Of Teaching And Learning*, 2(2), 538–548.
- Rukiyanto, B. A., Christiani, T. K., & Almirzanah, S. (2024). Religious Education To Develop Respect For Plurality In Indonesia. *Journal Of Beliefs & Values*, 1–16.
- Saputra, A. M. A., Huriati, N., Lahiya, A., Bahansubu, A., Rofi'i, A., & Taupiq, T. (2023). Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Hybrid Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mengembangkan Potensi Siswa. *Journal On Education*, 6(1), 1102–1110.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *Teknologi Informasi: Peranan Ti Dalam Berbagai Bidang*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputra, A. M. A., Putra, P. P., Gani, I. P., Nuraini, I., & Fatmasari, F. H. (2023). The Correlation Between The Merdeka Curriculum And Teaching Challenges In The Digital Era In Indonesian Secondary Schools: Qualitative Analysis Study. *International Journal Of Teaching And Learning*, 1(2), 139–150.
- Saputra, A. M. A., Ramadhani, K., & Ramadhani, S. (2023). Penggunaan Media Augmented

- Reality Pada Pembelajaran Pengantar Teknologi Informasi Di Universitas Islam Makassar. *Teknos: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*, 1(1), 40–52.
- Saputra, A. M. A., Tawil, M. R., Hartutik, H., Nazmi, R., La Abute, E., Husnita, L., Nurbayani, N., Sarbaitinil, S., & Haluti, F. (2023). *Pendidikan Karakter Di Era Milenial: Membangun Generasai Unggul Dengan Nilai-Nilai Positif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, L. P. (2022). Pendidikan Kesehatan Tentang Pentingnya Personal Hygiene Pada Masa Nifas Di Puskesmas Bowong Cindea Kab. Pangkep. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 161–168.
- Sophan, I., Wahyuni, R. S., Redjeki, F., Herlina, H., & Purnama, S. A. (2023). Santri Digital Berinovasi Dalam Berwirausaha Di Desa Benjot Cugenang Cianjur Jawa Barat (Rumah Tahfidz Baitul Qur'an Al-Karim Benjot). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 18–24.
- Suhanda, S., Komara, E., Kusdian, R. D., Pandjaitan, B., Djogo, O., Nugraha, A. D., Minar, D., Kadir, Y., Pitoyo, D., & Mulyadi, C. D. (2020). Pengembangan Dan Pemekaran Usaha Pertanian, Industri Kecil-Menengah, Ekonomi, Komunikasi, Serta Daya Wisata Dan Budaya Daerah Jawa Barat Di Era Globalisasi. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 1(1).
- Sukmawati, W. S., Bahari, B., Degawan, R. H., Zakaria, N., & Marzuki, M. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Di Era Multikulturalisme. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 2(2), 250–258.
- Ulimaz, A., Salim, B. S., Yuniwati, I., Marzuki, M., Syamsuddin, A., & Tumpu, A. B. (2024). Peningkatan Motivasi Dan Prestasi Belajar Dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Game. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 1962–1976.
- Wambrauw, M. S. F., De Fretes, D. R., Niam, M. F., Fitria, A., & Marzuki, M. (2024). In-Depth Analysis Of The Dynamics Post-Israel-Palestine Conflict 2023: Political, Economic, And Social Implications For The Future Of Israel. *International Journal Of Society Reviews*, 2(1), 223–236.
- Wisma, N., & Marta, I. A. (2023). Study Of Emotional Intelligence Of Sports Students. *Halaman Olahraga Nusantara: Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 6(2), 474–483.
- Zakaria, N., Faisal, M., Malini, H., Sobirin, S., & Marzuki, M. (2024). Guidance And Counseling Management: A Scientific Approach To Improving Students' mental Health. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 84–95.